



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax.640359

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800.1 /612/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan pengendalian akses informasi;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian akses informasi perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai administrator aplikasi elektronik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 201 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 64);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Administrator Aplikasi Elektronik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Administrator Aplikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun dihitung sejak Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



Sakty Suprabowo

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Nomor :
Tanggal : 22 Januari 2024

ADMINISTRATOR APLIKASI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	APLIKASI ELEKTRONIK	KETERANGAN
1	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN PENGELOLA BARANG	SIMPATIK SATRIA KEUANGAN SIWEDO SIMBADA	Sebagai Admin Pengelola Sebagai Staf Teknis Pembantu PPTK Sebagai Staf Teknis Pembantu PPTK
2	KASUBAG KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN VERIFIKATOR KEUANGAN	SATRIA KEUANGAN	Sebagai Admin Pengelola
3	FUNGSIONAL PERENCANA	JEGOS 3.0 SIRUP SIPD SIWEDO E-MONEV E-RENSTRA SISWAS P3DN SATRIA KEUANGAN	Sebagai PPTK SKPD

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



Salty Suprabowo, ST

